



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ENDANG WIJIASTUTI**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Karim Gg. II/06, RT 004, RW 001, Lirboyo, Mojoroto, Kota Kediri;
2. **DWI KUNANDIATI**, bertempat tinggal di Jalan Semeru, Nomor 49, RT 004, RW 001, Tamanan, Mojoroto, Kota Kediri;
3. **CATUR SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim, Nomor 62, RT 005, RW 001, Bandar Kidul Mojoroto, Kota Kediri;
4. **LIZ ZUBARCAH HIDATI**, bertempat tinggal di Jalan Sawojajar XVII/32, RT 003, RW 003, Kedung Kandang, Malang;
5. **DYAH KUSUMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Willis Indah II 1-2/15, RT. 001, RW. 007, Pojok, Mojoroto, Kota Kediri, kelimanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sugeng Nugroho, S.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum "Yayasan Grahadi Brawijaya", berkantor di Kompleks Pondok Mutiara Blok P-05 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **KALSUMI (ALM)**, bertempat tinggal di Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, dalam hal ini diteruskan oleh ahli warisnya:
 1. **UMI LESTARI**,
 2. **SITI ROMLAH**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Kedak, RT 002, RW 001, Desa Kedak,

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ASRIIN**, bertempat tinggal di Dusun Gunting, RT 002, RW 006, Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur;

4. **RUSMIATI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Hasyim Asyari, Gg. Puskesmas, RT 002, RW 009, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Jawa Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: R. Bambang Endro Wiyono, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Trate Nomor 179, Desa Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018;

2. **SOEWANDJI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 01, RW 01, Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: R. Bambang Endro Wiyono, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Trate Nomor 179, Desa Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan Putusan Provisi Para Pelawan;
2. Menanggihkan Tegoran (*Aanmaning*) Nomor 08/Pdt.Eks/2015/PN Kdr, tanggal 28 April 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kediri perkara Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Kdr, tanggal 2 September 2009 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor 532/PDT/2009/ PT SBY,

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 1804 K/PDT/2010, tanggal 3 November 2010 sampai adanya putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menolak Tegoran (*Aanmaning*) Nomor 08/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr tanggal 28 April 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kediri Perkara Nomor 14/ Pdt.G/2009/PN Kdr, tanggal 2 September 2009 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor 532/PDT/2009/PT SBY, tanggal 20 Januari 2010 juncto Putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 1804 K/PDT/2010, tanggal 3 November 2010 sampai adanya putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Para Pelawan sebagai ahli waris dari Koesnindar (Alm.) dan Tatik Kusdiati/Bu Koesnindar;
4. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum, yaitu :
 - a. Surat Pernyataan Imam Asngari, Sekretaris Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, diketahui pada tanggal 9 Maret 2011;
 - b. Surat Keterangan Sunarti Kepala Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, diketahui tanggal 9 Maret 2011;
 - c. Surat Kesaksian Tetangga dari Roebingah (Ny. Soepardi), umur 85 tahun, diketahui pada tanggal 30 April 2015.
5. Menyatakan Sah dan mengikat menurut Hukum telah terjadi jual beli antara Koesnindar dan Basir atas objek sengketa terletak di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, pada Persil Nomor 34 b, Klas d II, sebagaimana tersebut dalam Kohir/C Desa Nomor 1308 tertulis atas nama pemegang hak Basir Al Suwandji Luas $\pm 630 \text{ m}^2$, dengan batas - batas:
Sebelah Utara : Tanah / rumah Pak Muksin;
Sebelah Selatan: Jalan KH. Agus Salim, tanah / rumah Heri, Suparman;
Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;
Sebelah Barat : Tanah/rumah Ibu Suyadi (Alm.), tanah/rumah ahli waris Pak Warsam.

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan perkara ini dapat mengajukan perlawanan pada putusan Mahkamah Agung (onrechtmatig seadil) kepada Para Pelawan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

7. Menghukum Para Terlawan tunduk dan patuh pada perkara *a quo*;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi;
9. Menghukum Para Terlawan membayar biaya dalam perkara *a quo*.

Atau:

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan Negeri Kediri berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptie obscuri libelli*;
2. *Exceptie van connexiteit*;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para Terlawan mengajukan perlawanan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon keapada Pengadilan Negeri Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Pelawan dalam Rekonvensi/Para Terlawan dalam Kovensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Kdr, tanggal 2 September 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 532/PDT/2009/ PT.SBY, tanggal 20 Januari 2010, Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1804 K/PDT/2010, tanggal 3 November 2010, yang telah diterbitkan surat *Anmaning* (Tegoran) Nomor 08/Pdt.Eks/2015/PN Kdr, tanggal 28 April 2015 untuk dijalankan sampai tuntas,
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN Kdr, tanggal 27 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Para Terlawan.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Perlawanan Para Terlawan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Perlawanan Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pelawan Konvensi / Para Terlawan Rekonvensi dan Para Pelawan Rekonvensi/Para Terlawan Konvensi untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 694/PDT/2015/PT SBY, tanggal 22 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Para Pelawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN Kdr, tanggal 27 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3177 K/Pdt/2016, tanggal 16 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ENDANG WIJIASTUTI, 2. DWI KUNANDIATI, 3. CATUR SRI RAHAYU, 4. LIZ ZUBARCAH HIDATI, 5. SYAH KUSUMAWATI tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3177 K/PDT/2016, tanggal 16 Februari 2017 yang telah mempunyai kekuatan

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 11 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN Kdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Juni 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Februari 2017, Nomor 3177K/Pdt/2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Pebruari 2016 Nomor 694/PDT/2015/PT SBY *juncto* putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 27 Agustus 2015, Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN Kdr; dan dengan mengadili sendiri :
- Mengabulkan perlawanan Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam semua tingkatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 21 Agustus 2018 yang menolak alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 7 Juni 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 21 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa novum yang diajukan berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 445, Desa Bandarkidul;
 - Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 539/2004;
 - Surat dari PT Bank Central Asia Tbk. Layanan Kredit Kediri kepada Kepala BPN Kota Kediri, tertanggal 16 Juli 2014, perihal Roya Hak Tanggungan;

tidak dapat membuktikan Para Pemohon Kasasi adalah pihak ketiga pemilik objek sengketa dalam perkara *a quo*;

- Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan *judex juris* karena Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) bertindak sebagai ahli waris dari orang tuanya (Alm. Koesnindar) dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana hubungan hukum terhadap objek eksekusi adalah atas dasar kewarisan, oleh karenanya Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tidak mempunyai kapasitas hukum/*legal standing* sebagai pihak ke tiga yang berhak untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*);
- Bahwa terhadap objek eksekusi dalam perkara terdahulu telah dikeluarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2015/14/Pdt.G/2009/PN Kdr, tanggal 17 Juli 2018 yang dilaksanakan berdasarkan berita acara pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2015/14/Pdt.G/2009/PN Kdr, sehingga tidak ada kesalahan objek eksekusi/objek gugatan dalam perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ENDANG WIJASTUTI, 2. DWI KUNANDIATI, 3. CATUR SRI RAHAYU, 4. LIZ ZUBARKAH HIDATI, 5. DYAH KUSUMAWATI** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifullah, S.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.484.000,00
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)